



EDISI REVISI 2

PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Tahun 2021 / 2022



TIM PENYUSUN

SK Rektor Nomor: 257 TAHUN 1442 H/ 2021 M

Penasehat

Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak., CA., CMA (Ketua BPH)

Pembina

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor)

Penanggung Jawab Program

Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM (Wakil Rektor I)

Kontributor

Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum (Wakil Rektor II)

Dr. Muhammad Tahir, M.Si (Wakil Rektor III)

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (Wakil Rektor IV)

Ketua Pelaksana Program

Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I (Kepala Biro AAKSI)

Sekretaris

Dr. Nasrun, S.Pd., M.Pd (Ketua LP2AI)

Anggota :

Dr. Burhanuddin, M.Si (Ketua BPM/ Wakil Dekan I Fisipol)

Dr. Baharullah, M.Pd (Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

Dr. Agussalim HR, SE., MM (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Amrullah Mansida, ST., MT., IPM (Wakil Dekan I Fakultas Teknik)

Dr. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si., IPM (Wakil Dekan I Fakultas Pertanian)

dr. Andi Weri Sompia, M.Kes., Sp.S (Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran)

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA (Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam)

Dr. Syamsia, SP., M.Si (Asisten Direktur I Program Pascasarjana)

Harun M, S.Pd (Devisi Simut ICT)

Nasaruddin, S.Pd (Staf Sekretariat)



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR: 302 TAHUN 1442 H/ 2021 M
Tentang
BUKU PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2021/2022
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka stakeholders Universitas Muhammadiyah Makassar memahami tentang akademik secara menyeluruh dipandang perlu ada Buku Pedoman Akademik.
2. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar, karena itu dipandang perlu menerbitkan Buku Pedoman Akademik yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 J.Awal 1433H/16 April 2012M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016
5. Peraturan Rektor Nomor 276 Tahun 1442 H/ 2021 M, Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
- Memperhatikan** : Pengarahan umum Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara pada tanggal 6 April 2018.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222

<http://www.unismuh.ac.id>



Dengan Memohon Inayah Allah SWT
Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021/2022 sebagaimana terlampir
- Kedua : Semua ketentuan atau aturan yang tertera dalam Pedoman Akademik ini bersifat mengikat bagi Dosen, Karyawan dan Mahasiswa
- Ketiga : Surat Keputusan Rektor Nomor 107 Tahun 1441 H/ 2020 M tentang Panduan Akademik Tahun 2020/2021 tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Pedoman akademik ini.
- Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal: 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M


Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM. 554 605

Tembusan :

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam Lingkungan Unismuh Makassar
3. Direktur Program Pascasarjana Unismuh Makassar
4. Kepala Biro AAKSI, AUKS dan Lembaga dalam Lingkungan Unismuh Makassar
5. Ketua Program Studi dalam Lingkungan Unismuh Makassar
6. Arsip

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Tim Penyusun	ii
SK Rektor	iii
Daftar Isi	v
Arti Lambang	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar.....	1
B. Visi dan Misi	2
1. Visi.....	2
2. Misi.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Sasaran.....	5
E. Kebijakan dan Program Strategis.....	8
F. Budaya Organisasi.....	11

BAB II. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Dasar Hukum	21
B. Promosi Mahasiswa Baru	22
C. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)	22
D. Mahasiswa Alih Jenjang	26
E. Mahasiswa Pindah Eksternal	27
F. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa	27
G. Registrasi Mahasiswa	27
H. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	27
I. Sistem Kredit Semester (SKS)	27
J. Perkuliahan dan Tata Tertib	28
K. Fast Track	31
L. Beban dan Lama Studi	32

M. Cuti Akademik	32
N. Kartu Rencana Studi (KRS)	33
O. Kartu Hasil Studi (KHS)	34
P. Transkrip Nilai	34
Q. Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan	34
R. Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester.....	35
S. Ujian Semester dan Sistem Penilaian	35
T. Kuliah Kerja Profesi (KKP), Kuliah Kerja Profesi Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), dan Magang...	39
U. Tugas Akhir dan Ujian Akhir	40
V. Predikat Kelulusan	48
W. Penilaian Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tutup, (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)	48
X. Yudisium, Sumpah Profesi dan Promosi Doktor	50
Y. Sanksi Akademik	50
Z. Sanksi Dosen	51
AA. Beban Kerja Dosen	53
BB. Ketentuan Dosen Pengampu Mata Kuliah	53
CC. Ketentuan Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi	54
DD. Ketentuan Penguji	57
EE. Penasehat Akademik	58
FF. Hak dan Kewajiban Mahasiswa terhadap Penasehat Akademik	60
GG. Wisuda dan Ijazah	60

ARTI LAMBANG

- **Logo**

Logo Universitas Muhammadiyah Makassar berwarna biru langit berbentuk segi lima berbingkai, di dalamnya gambar padi, kapas, dan lambang Muhammadiyah, tulisan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR melingkari lambang Muhammadiyah serta padi dan kapas, dan tulisan “UNISMUH Makassar” di samping logo seperti gambar berikut:



UNISMUH
M a k a s s a r

dengan makna:

- Gambar Matahari*, merupakan benda luar angkasa ciptaan Allah SWT, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhlukNya. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan gerakannya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
- Kata “Muhammadiyah”* dalam tulisan Arab, yaitu nama Persyarikatan Muhammadiyah.
- Dua kalimat syahadat* dalam tulisan Arab, bermakna cahaya berupa keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan aqidah yang fundamental bagi setiap muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada ummat manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta pemeluk Islam.
- Lukisan padi dan kapas*, terdiri atas 19 dan 12 tangkai gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

- e. *Kalimat Universitas Muhammadiyah Makassar* adalah lembaga pendidikan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah.
- f. *Lingkaran segi lima* merupakan simbol dan Falsafah Negara Pancasila.
- g. *Tulisan Unismuh* adalah singkatan dari Universitas Muhammadiyah Makassar adalah kota domisili dan kelahirannya.
- h. Warna biru langit bermakna kedamaian dan tulisan UNISMUH Makassar berwarna hitam bermakna kedalaman ilmu.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah sebagai realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-23 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dengan surat Nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Akte pendirian oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan Nomor: 71 tanggal 19 Juni 1963. Unismuh Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Pada awal berdirinya perguruan tinggi ini, membuka dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (menggunakan kurikulum sama dengan IKIP Makassar) dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum sama dengan IAIN Alauddin Makassar). Kedua fakultas yang ada terus dikembangkan yaitu dengan membuka cabang di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Cabang untuk FKIP berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang dan Pare-Pare. Semua cabang tersebut saat ini telah berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Alhamdulillah STKIP Pare-pare telah menjadi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare (UMPAR), STKIP Bulukumba telah menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba, STKIP Sidrap dan STISIP Sidrap telah menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sementara untuk cabang Fakultas Tarbiyah yang dibuka di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep telah berdiri sendiri, Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini berkonsentrasi melaksanakan pendidikan di Makassar.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa

sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagai salah satu PTM di Kawasan Timur Indonesia padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar kini memiliki potensi yang signifikan; modal yang cukup, dan akses yang luas. Modal yang cukup, tergambar pada upaya mendorong tumbuhnya dana abadi peningkatan aset, dan akses yang luas dibuktikan dengan semakin kuatnya jaringan internal antar PTM dan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari semua tingkatan mulai dari ranting, sampai Pimpinan Pusat. Perluasan kerja sama eksternal baik kepada instansi pendidikan, birokrasi, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar negeri.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut. "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri Tahun 2036".

Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa:

Perguruan Tinggi Islam dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Terpercaya dimaknai bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi.

Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kemahasiswaan, (5) Kelembagaan, dan (6) Al Islam Kemuhammadiyah. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi

Mandiri dimaknai sebagai universitas yang mampu mengelola dan mengembangkan dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarkanluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarkanluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.

5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

C. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

(1) Tujuan umum Universitas adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional serta beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

(2) Tujuan khusus Universitas adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pembelajaran.
- b. Menumbuhkembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, unggul, dan berdaya saing
- c. Menumbuhkembangkan kegiatan pengabdian yang berdaya guna pada masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi civitas akademika dan alumni.
- e. Menciptakan, mengamalkan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan peradaban Islam menuju kesejahteraan umat manusia.

D. Sasaran

Sasaran, indikator, target, dan strategi pencapaiannya dikelompokkan dalam lima bidang yaitu:

1. Bidang Kelembagaan
2. Bidang Akademik
3. Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi
4. Bidang Kemahasiswaan, dan
5. Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) serta Kerjasama.

Sasaran dan strategi pencapaian dirumuskan dengan mengacu pada tujuan yang ditetapkan:

1. Pencapaian dan Pengakuan Kualitas Manajemen dengan strategi pencapaian:
 - a. Fasilitasi peningkatan perolehan akreditasi Program Studi
 - b. Program peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja
2. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju Universitas yang unggul dan terkemuka dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Peningkatan tata kelola lingkungan kampus yang islami
 - b. Pembentukan dan penguatan lembaga penjaminan mutu
 - c. Peningkatan tata kelola administrasi akademik
 - d. Peningkatan tata kelola administrasi keuangan
 - e. Perencanaan sarana dan prasarana kampus
 - f. Pengadaan sarana dan prasarana kampus
3. Peningkatan relevansi dan kontribusi universitas terhadap kebutuhan masyarakat dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Pembukaan dan pengembangan program studi baru
 - b. Pembukaan dan pengembangan program profesi
4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Pencapaian rasio ideal dosen dan mahasiswa secara bertahap
 - b. Peningkatan kualifikasi akademik dosen ke s3

- c. Peningkatan kuantitas sarana pembelajaran
 - d. Pengembangan kurikulum pembelajaran
 - e. Peningkatan kualitas pembelajaran
 - f. Penguatan peran auditor internal
5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Penelitian dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Pengembangan karya ilmiah dosen dan mahasiswa
 - b. Peningkatan kuantitas tema penelitian
 - c. Penerbitan jurnal ilmiah di setiap prodi
 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Kuliah kerja profesi bagi mahasiswa
 - b. Muballigh hijrah
 - c. Desa binaan
 - d. Pelestarian hutan pendidikan
 - e. Pendidikan gratis (pesantren darul fallah bissoloro)
 7. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Profesional Dosen dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi dosen
 - b. Pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi alumni berprestasi
 - c. Peningkatan kompetensi dosen
 8. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Penyempurnaan dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan keuangan.
 - b. Pembuatan pelaporan keuangan.
 - c. Peningkatan kualitas sistem informasi perencanaan, keuangan, asset, dan akuntansi.
 9. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/ karyawan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 - a. Peningkatan kompetensi fungsional
 - b. Pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesional
 10. Peningkatan sarana akademik, layanan administrasi akademik,

kemahasiswaan, dan lingkungan kampus yang kondusif dengan strategi pencapaian, melalui program:

- a. Revisi master plan dan implementasinya.
 - b. Perluasan pembangunan fisik
 - c. Peningkatan jumlah laboratorium
 - d. Pengadaan dan peningkatan sarana rumah sakit pendidikan
 - e. Pengadaan ruang kuliah
 - f. Pengadaan balai sidang
 - g. Peningkatan jumlah ruang kerja dosen
 - h. Penataan lingkungan kampus
 - i. Peningkatan fasilitas ibadah, layanan kesehatan, perbankan, serta olahraga dan seni
 - j. Pengadaan business centre
11. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pengadaan sarana dan prasarana lembaga kemahasiswaan.
 - b. Peningkatan kualitas kegiatan lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa (ukm)
 - c. Peningkatan layanan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan
12. Peningkatan Capaian Prestasi Mahasiswa dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pengembangan kreatifitas mahasiswa
 - b. Pengembangan kapabilitas intelektual mahasiswa
13. Peningkatan Kualitas Keimanan mahasiswa dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Pembinaan keagamaan mahasiswa
 - b. Pengkaderan mahasiswa
14. Peningkatan Wawasan Al-Islam dan kemuhammadiyah dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Kaderisasi civitas akademika
 - b. Pembinaan keagamaan
15. Peningkatan Kerjasama dengan strategi pencapaian, melalui program:
- a. Kerjasama persyarikatan

- b. Kerjasama dengan instansi pemerintah
- c. Kerjasama dengan instansi swasta
- d. Kerjasama luar negeri

E. Kebijakan dan Program Strategis

1. Kebijakan Strategi

Berdasarkan strategi dasar yang dipaparkan pada bagian terdahulu, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Alhaqul Karimah (pendidikan karakter) adalah pengembangan kehidupan kampus yang Islami yang ditandai dengan sikap, pandangan, tata kehidupan masyarakat kampus.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pembangunan kualitas SDM secara berkelanjutan dan terprogram melalui pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian dan kajian keilmuan.
- c. Peningkatan prasarana dan sarana dititikberatkan pada pendekatan urgensi dan asas manfaat.
- d. Penjaminan kualitas dengan memanfaatkan lembaga penjaminan mutu, pemantapan monitoring evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan Catur Dharma sebagai pencitraan akademik dan ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi yang menunjang pengembangan perguruan tinggi dan pengendalian mutu.
- g. Membangun kerjasama internal dan eksternal dengan PT lain dan stakeholder.

2. Program Strategis

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategis serta hasil analisis potensi dan peluang, tantangan dan kendala, maka Universitas Muhammadiyah Makassar menyusun rancangan program kerja strategis tahun 2016-2020 yakni:

- a. Meningkatkan kualitas produk Universitas Muhammadiyah yang meliputi; lulusan, penelitian, pengabdian masyarakat, ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni melalui peningkatan mutu proses pembelajaran, mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermuara pada produk yang berkualitas dan berintegritas dengan memperkuat karakter melalui pendidikan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), serta peningkatan sistem penjaminan mutu, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu-Quality Assurance (LPM-QA) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, BAN-PT, LLDIKTI Wil IX, Kemenristek Dikti, Lembaga Akreditasi lainnya di level regional, nasional dan internasional.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya yang meliputi: dosen, karyawan, sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan seluruh produk Universitas Muhammadiyah Makassar melalui peningkatan derajat pendidikan tertinggi, kepangkatan dan jabatan fungsional tertinggi, sertifikasi dosen, peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, seni, skill, serta kesejahteraannya. Begitupun juga peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pembelajaran di kelas maupun di laboratorium yang mendukung peningkatan kualitas seluruh produk Universitas Muhammadiyah Makassar. Penataan sistem keuangan yang terintegrasi untuk menciptakan pelaporan yang transparan dan akuntabel menghasilkan hasil pemeriksaan yang *clean opinion*. Selain itu, integrasi sistem keuangan juga akan menciptakan kepercayaan dari setiap pemangku kepentingan sebagai modal sosial untuk lebih mengembangkan Universitas Muhammadiyah Makassar ke depan. Kami juga yakin bahwa sistem keuangan yang terintegarsi bisa menopang standarnisasi penggajian yang memadai dengan memberlakukan *merit system*, yaitu penghargaan terhadap dosen dan karyawan sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Selain itu, digunakan sebagai dasar penetapan promosi jabatan.
- c. Program peningkatan penghasilan Universitas Muhammadiyah Makassar selain sumber internal, terdapat pula usaha eksternal berupa pengembangan bisnis dan hibah dari pemerintah maupun swasta.

- d. Peningkatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni melalui pengembangan bakat, minat, penalaran, wawasan, dan prestasi mahasiswa, dalam penyelesaian studi tepat waktu, dengan indeks prestasi tertinggi, serta kesejahteraan melalui beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah, maupun swasta, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian pula bagi lulusannya berpeluang mendapat kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan ataupun menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri.
- e. Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui peningkatan kajian, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunah dengan indikator utama: Shalat Fardhu berjamaah di Masjid dalam kampus.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar institusi. Baik dalam maupun luar negeri yang mendukung peningkatan kualitas seluruh produk Universitas Muhammadiyah Makassar dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengamalan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan sunnah.

F. Budaya Organisasi

Budaya organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Ukhuwah dan keikhlasan, Profesionalisme dan kemandirian, Efisien, dan Keterbukaan.

Budaya organisasi yang dimaksud dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu falsafah yang dijunjung tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi panutan semua anggota organisasi dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercermin dalam sikap dan perilaku, dan tindakan untuk mencapai tujuan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Budaya organisasi yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah integrity, professional, dan enterpreniuship.

1. *Integrity*

Integritas (integrity) yang dimaksud adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi. Nilai integritas ibarat “nyawa” dari organisasi. Karena itu, nilai ini menjadi yang pertama dan utama yang harus dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang terwujud dalam sikap: jujur, beretika, bertanggung jawab, adil, bermartabat, dapat dipercaya, satu kata dan tindakan, mempunyai rasa memiliki dan amanah terhadap perguruan, menjaga kepatuhan dan nama baik institusi, menghargai pihak yang telah berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, integrity disempurnakan berdasarkan pandangan Islam yang diukur dari aqidah yang bersih, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, kekuatan jasmani, berwawasan luas, melawan hawa nafsu negatif, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri, dan bermanfaat untuk orang lain.

Integritas diperjelas :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Terjemahan:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (Mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu

telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di Hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kau perselisihkan itu. (Q.S. An-Nahl: 91-92)

2. Profesional

Profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan profesi/pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Profesional yang harus dimiliki pegawai Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

- a. Skill yang artinya pegawai tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya.
- b. Knowledge yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimal berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya.
- c. Attitude yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya.

Ciri Pegawai yang profesionalis:

- a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.
- b. Memiliki kode etik.
- c. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat
- e. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja
- f. Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

Profesional dalam Islam sangat dianjurkan berdasarkan butir-butir penting dalam Al Qur-an dan Hadist yang menyuruh bekerja secara profesional, di antaranya:

- a. Bekerja sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya

قُلْ يٰٓقَوْمُ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا كُنْتُمْ لَهٗۤ عٰقِبَةً اَلَدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٩﴾

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan (Q.S. An'am:135)

قُلْ يٰٓقَوْمُ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا كُنْتُمْ لَهٗۤ عٰقِبَةً ﴿٣٩﴾

Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui (Q.S. Az Zumar: 39)

وَيَقَوْمُ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا كُنْتُمْ لَهٗۤ عٰقِبَةً يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ اِنَّهُمْ يَكْتُمُوْنَ اٰيٰتِىْ سِرًّا وَّكَانُوْا يُسِرُّوْنَ ﴿٩٣﴾

Dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab (Tuhan), sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu" (Q.S. Huud: 93)

b. Bekerja dengan hasil terbaik

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Al-Mulk: 2)

c. Bekerja sesuai bidang keahlian

قُلْ كُلُّ يُّعْمَلْ عَلٰٓى شَاكِلَتِهٖۤ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya (Q.S. Al-Isra: 84)

d. Bekerja sesuai dengan kepatutan dan layak.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl: 97)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٩٤﴾

Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya (Q.S. Al-Anbiya': 94)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (Q.S. Al-Zalzalah: 7)

e. Jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari)

Selain dari itu, Islam mendorong umatnya agar :

a. Memiliki kejujuran.

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطْهَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾ يَنْسَاءُ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٤٠﴾ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٤١﴾ يَنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٤٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٤٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٤٤﴾

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)

Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan

Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik

Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar

Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah

Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Ahzaab: 23-34).

b. Kerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

c. Bekerja dengan penuh tanggung jawab karena selalu diawasi Allah SWT, Rasul, dan Masyarakat.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. At-Taubah: 105).

d. Sederhana dan tidak berlebih-lebihan

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina" (Q.S. Al-A'raaf: 13)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (Q.S. Al-Israa': 29)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqaan: 67)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (Q.S. Ar-Rahman: 7)

e. Rajin dan bekerja keras

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

f. Disiplin

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul,

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Q.S. Al-Hasyr: 7)

g. Hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat: 6)

h. Berlomba-lomba dalam kebaikan

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:148)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah: 48)

i. Jujur dan dapat dipercaya

وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa': 58)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu' (Q.S. Al-Baqarah: 238)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Q.S. Al-Mu'minun:8)

3. Entrepreneurship

Entrepreneurship yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat kita selalu bergerak ke depan, ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah inti sari enterprenership, yaitu melakukan inovasi terus menerus, mandiri, visioner, kreatif, realistis, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan mandiri.

4. Prinsip

Untuk menunjang budaya organisasi tersebut, maka dibingkai dengan prinsip:

“Sipakainge, Sipakalebbi, Sipakatau”

“Malilu Sipakainge”

“Mali Siparappe”

“Rebba Sipatokkong”

“Resofa Temmangingngi Namalomo Naletai Fammasena Dewatae”



BAB II

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

BAB II. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembahasan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017, tentang nama program studi pada perguruan tinggi.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, tahun 2018.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri

B. Promosi Mahasiswa Baru

1. Promosi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT-SPMB), Fakultas dan Pascasarjana
2. UPT-SPMB melakukan promosi secara terus menerus dan berkesinambungan
3. UPT-SPMB berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas

C. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

1. Proses Penerimaan:
 - a. Proses penerimaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT PMB)
 - b. Pendaftaran dilakukan secara online.
 - c. Mekanisme penerimaan dan seleksi diatur berdasarkan Surat keputusan Rektor tentang penerimaan yang dibedakan dalam 5 (lima) jalur, yaitu:
 - 1) Jalur undangan/prestasi akademik;
 - 2) Jalur kerjasama;
 - 3) Jalur bibit unggul persyarikatan Muhammadiyah;
 - 4) Jalur seleksi;
 - 5) Jalur prestasi non-akademik.
 - d. Seleksi standar nilai rapor (Program Diploma dan Sarjana):
 - e. Seluruh program studi menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5, khusus program studi Pendidikan Dokter dilanjutkan dengan psikotes dan tes kemampuan bidang akademik;
 - f. Jalur seleksi dilaksanakan dengan sistem Computer Based Test (CBT) dengan pelayanan sehari (one day service).

- g. Jalur penerimaan pada poin (3) diatur dalam panduan penerimaan mahasiswa baru.
- h. Calon mahasiswa baru melakukan pemeriksaan tes kesehatan di Unismuh Medical centre (UMC) Unismuh Makassar
- i. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melaksanakan pendaftaran ulang online
- j. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi wajib mengikuti wawancara untuk pemetaan bakat dan soft skills yang hasilnya ditindak lanjuti sesuai dengan lembaga terkait
- k. Calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri
- l. Nama-nama mahasiswa baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Orientasi Mahasiswa Baru

- a. Orientasi mahasiswa baru adalah kegiatan pengenalan bidang akademik dan non akademik bagi mahasiswa baru
- b. Orientasi mahasiswa baru diberlakukan bagi program Diploma Tiga (D3) dan Program Sarjana (S1)
- c. Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Universitas dan Fakultas.

3. Penerimaan Mahasiswa Program Profesi

- a. Diploma dan Sarjana
 - 1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik semester ganjil secara online
 - 2) Mahasiswa memiliki ijazah SLTA atau sederajat
 - 3) Khusus pendaftar di Fakultas Kedokteran, umur ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan jurusan IPA
 - 4) Persyaratan pendaftar mahasiswa baru berbasis program studi diatur dalam panduan penerimaan mahasiswa baru.

b. Profesi Dokter

- 1) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara online
- 2) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana kedokteran dan terdaftar pada PDPT
- 3) Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain mendaftar setelah mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran dan persetujuan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

c. Profesi Guru

- 1) Pendaftaran dilaksanakan oleh Direktorat Ketenagaan melalui Dinas Pendidikan dengan proses pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara *online*
- 2) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara online
- 3) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana dan terdaftar pada PDPT
- 4) Proses penerimaan Pendidikan Profesi Guru secara mandiri dilaksanakan Universitas sesuai Peraturan Rektor

d. Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan

- 1) Proses penerimaan Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Proses penerimaan Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan secara mandiri dilaksanakan universitas sesuai Peraturan Rektor.
- 3) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara online
- 4) Mahasiswa memiliki ijazah Diploma III atau Sarjana dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

e. Profesi Insinyur

- 1) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
- 2) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana fakultas teknik, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan diploma IV serta terdaftar pada PDPT

- 3) Mahasiswa baru diterima melalui seleksi mandiri atau seleksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

4. Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana

- a. Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana adalah lulusan program sarjana dan magister dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
- b. Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh universitas dan mengikuti seleksi
- c. Pendaftaran dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara online
- d. Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk Direktur Program Pascasarjana
- e. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melaksanakan pendaftaran ulang online
- f. Calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.
- g. Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, mengikuti orientasi dalam bentuk kuliah perdana dan matrikulasi.

5. Penerimaan Mahasiswa Asing

- a. Universitas Muhammadiyah Makassar menerima mahasiswa asing melalui:
 - 1) Jalur seleksi;
 - 2) Jalur pertukaran mahasiswa;
- b. Mahasiswa asing jalur seleksi adalah mahasiswa dari luar negeri (Warga Negara Asing) yang mengikuti program pendidikan secara penuh di Universitas Muhammadiyah Makassar
- c. Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar di perguruan tinggi asing dan menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sekurang-kurangnya satu semester.

6. Pengukuhan Mahasiswa Baru

- a. Pengukuhan mahasiswa baru adalah kegiatan penerimaan secara resmi mahasiswa baru
- b. Pengukuhan mahasiswa baru dilaksanakan melalui rapat senat akademik Universitas
- c. Nama-nama mahasiswa baru yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor diserahkan kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana.

7. Status Mahasiswa Baru

- a. Mahasiswa baru aktif adalah yang telah mendaftar ulang dan membayar biaya kuliah dan biaya pembangunan, dan mengisi KRS online.
- b. Mahasiswa baru yang sudah membayar biaya kuliah dan biaya pembangunan dan mengisi KRS online tetapi tidak aktif dalam proses perkuliahan pada semester pertama, maka status kemahasiswaannya dinyatakan non aktif pada semester 1 (satu) dan dapat aktif kembali pada semester 2 (dua) setelah mendapat persetujuan tertulis dari ketua prodi dan diperhitungkan sebagai masa studi.
- c. Mahasiswa yang tidak aktif pada semester 1 (satu), tidak diperkenankan untuk cuti akademik pada semester 3 (tiga) dan 4 (empat).
- d. Mahasiswa baru yang telah diterima status kemahasiswaannya dapat dibatalkan jika yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan akademik.

D. Mahasiswa Alih Jenjang

Mahasiswa alih jenjang dari Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah dan transkrip akademik serta terdaftar pada PDPT
2. Mendaftar sebagai mahasiswa baru pada UPT SPMB

3. Nilai pada Transkrip Akademik dikonversi sesuai kurikulum yang berlaku pada prodi tersebut
4. Konversi mata kuliah dilakukan oleh Ketua Program Studi.
5. Memiliki nilai akreditasi prodi minimal sama dengan prodi yang dituju
6. Mahasiswa alih jenjang memiliki bidang ilmu yang serumpun
7. Berijazah Diploma II, III, dan sarjana masa studi maksimal 7 (tujuh) tahun.

E. Mahasiswa Pindahan Eksternal

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Rektor.

F. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa

1. Kuota penerimaan mahasiswa baru setiap program studi berdasarkan pada rasio dosen terhadap mahasiswa
2. Rektor menetapkan kuota mahasiswa baru setiap prodi atas usul Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana

G. Registrasi Mahasiswa

Registrasi dilakukan oleh semua mahasiswa pada awal semester ganjil dan semester genap dengan ketentuan:

1. Membayar uang kuliah dan biaya lain yang ditetapkan Universitas.
2. Mahasiswa dinyatakan aktif pada semester berjalan setelah melakukan:
 - a. Memprogramkan mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Program Studi disetiap semester dengan mengisi KRS *online*.
 - b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) dan menunjukkan KRS sementara.
 - c. KRS ditandatangani mahasiswa, Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi dan atau persetujuan secara sistem.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Universitas dinyatakan nonaktif.

H. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah bukti sebagai mahasiswa dan berfungsi sebagai identitas warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

- (2) KTM dapat digunakan dalam pengurusan keperluan pada instansi tertentu.
- (3) Pengurusan KTM melalui Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI)
- (4) Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan dapat menerbitkan KTM dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengisi biodata.
 - b. Pemotretan mahasiswa.
 - c. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa ditandatangani Rektor.
- (5) Pengadaan alat dan biaya operasional poin (4) dari APB Unismuh Makassar.

I. Sistem Kredit Semester (SKS)

Beban belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar diatur dalam Sistem Kredit Semester. Sistem kredit semester adalah sistem penghargaan terhadap beban studi dengan ketentuan:

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)
2. Satu tahun akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester antara.
3. Setiap semester terdiri dari 16 (enam belas) kali tatap muka.
4. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per pekan per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per pekan per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per pekan per semester.
5. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per pekan per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per pekan per semester.

6. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
7. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
8. Setiap mata kuliah memiliki bobot minimal 1 (satu) SKS dan maksimal 6 (enam) SKS.
9. Pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

J. Perkuliahan dan Tata Tertib

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, workshop, praktikum, Kerja Lapangan, Kuliah tamu/pakar dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku:

Perkuliahan:

1. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan kerja lapangan.

2. Perkuliahan teori adalah sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
3. Perkuliahan praktikum adalah sifatnya *aplikasi* dan *penguatan* teori, misalnya dilaboratorium, kelas model, workshop, praktek lapang dan *lesson study*.
4. Kuliah kerja lapang/magang adalah sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
5. Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka *offline*, tatap muka *online*, *blended learning*, terstruktur, dan kegiatan mandiri.
6. Kegiatan tatap muka adalah perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, *case study*, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
7. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen/asisten dosen berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.
8. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur/terbimbing yang berupa belajar diperpustakaan, wawancara dengan narasumber atau kegiatan lainnya yang sejenis.
9. Kegiatan sistem pembelajaran dalam jaringan (*spada*) adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara *online* melalui internet dengan menggunakan sistem *e-learning* untuk mata kuliah tertentu.
10. Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester 16 kali pertemuan dibuktikan dengan perangkat kontrol perkuliahan (daftar hadir dan pokok bahasan materi kuliah), ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu.
11. Mata kuliah dapat diujikan jika dosen telah melakukan pertemuan minimal 80% dari ketentuan perkuliahan 1 (satu) semester 16 kali yaitu 13 (tiga belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dibuktikan dengan absen *online* pada aplikasi Simak dan absen *offline* Fakultas.
12. Pokok materi setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi yang bersangkutan.

Tata Tertib:

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, kerja lapangan dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan fakultas sesuai dengan kalender akademik.
2. Mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum perkuliahan dimulai.
3. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
4. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti.
5. Setiap mengikuti kegiatan akademik mahasiswa diwajibkan memiliki/ membawa Kartu Tanda Mahasiswa Aktif.
6. Mahasiswa laki-laki dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (baju kemeja, celana panjang yang tidak robek, dan sepatu), serta tidak berambut panjang (tidak menutupi kerah baju).
7. Mahasiswa perempuan dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (Jilbab menutupi dada, baju tidak ketat panjang sampai lutut dan lengan sampai pergelangan, rok panjang, kaos kaki dan sepatu), termasuk mahasiswa non muslim.
8. Mahasiswa laki-laki dan perempuan setelah memasuki area kampus, wajib mengikuti poin (6) dan (7).
9. Pada masa perkuliahan *online*, mahasiswa wajib:
 - a. Berpakaian rapi (seperti pada poin 6 dan 7)
 - b. Hadir 10 menit sebelum perkuliahan dimulai

K. Fast Track

1. Fast Track merupakan program percepatan perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa meraih gelar Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 tahun.
2. Mahasiswa S1 pada semester 7 dan 8 bisa mengambil mata kuliah S2 dan tidak dibebankan biaya kuliah, berkesempatan mendapat beasiswa 50% khusus alumni jika melanjutkan perkuliahan S2 setelah lulus perkuliahan S1.

3. Pelaksanaan poin (1) dan (2) berdasarkan Peraturan Rektor.

L. Beban dan Lama Studi

Perkuliahan diselenggarakan dengan sistim Satuan Kredit Semester (SKS), untuk:

1. Program Diploma Tiga (D3) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik;
2. Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS dalam jabatan dan 36 (tiga puluh enam) SKS prajabatan, dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
3. Program profesi kedokteran setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 44 (empat puluh empat) SKS, dengan masa studi 2 (dua) tahun, paling lama 5 (lima) tahun akademik;
4. Program Sarjana (S1) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
5. Program Magister (S2) setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik;
6. Program Doktor (S3) setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS, dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;

M. Cuti Akademik

1. Cuti dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut atau berselang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti perkuliahan minimal satu semester;
 - b. Tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
 - c. Surat keterangan cuti akademik hanya menjadi bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan meminta izin untuk tidak mengikuti aktifitas akademik pada semester berjalan dan diberi fasilitas pembayaran 30% dari total uang kuliah;

- d. Pengajuan cuti akademik dilakukan secara *online*;
 - e. Permohonan cuti akademik diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
 - f. Surat permohonan cuti diajukan ke Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AAKSI);
 - g. Pengajuan cuti setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak akan dilayani.
2. Aktif kembali setelah cuti, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan Aktif Kembali dilakukan secara *online*;
 - b. Permohonan aktif kembali pada awal semester, kepada Kepala Biro AAKSI setelah diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/ Asdir I;
 - c. Melampirkan surat cuti.

N. Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa mengisi KRS setiap awal semester berjalan dengan syarat:

1. Membayar uang kuliah dan pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Universitas.
2. Melaksanakan registrasi ulang dan telah mengisi angket kepuasan mahasiswa.
3. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diprogramkan pada semester 1 dan 2 secara paket ditentukan oleh Fakultas dengan syarat:
 - a. Mahasiswa memprogramkan mata kuliah maksimal 24 SKS/Semester.
 - b. Mahasiswa diperbolehkan memprogramkan mata kuliah pada semester berikutnya sebanyak 24 SKS dengan syarat IPS $\geq 3,0$
 - c. Batas akhir pengisian KRS dapat dilihat pada Kalender Akademik yang dikeluarkan oleh Universitas setiap awal tahun akademik.
4. Jumlah Satuan Kredit Semester yang diprogramkan mulai semester 3 sampai semester 8 ditentukan berdasarkan IPS sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS) Semester Ganjil/Genap Sebelumnya	Jumlah SKS yang boleh diprogramkan pada Semester Ganjil/Genap Berikutnya
3,01 – 4,00	21 - 24

2,01 – 3,00	18 - 20
1,01 – 2,00	15 - 17
0,00 – 1,00	12 - 14

5. Mahasiswa yang masa studinya lewat dari 8 (delapan) semester dan telah menyelesaikan minimal 90 sks, maka sisa sksnya dapat diselesaikan pada semester ganjil, genap dan semester antara serta diberi kesempatan memprogramkan maksimal 24 sks pada semester berikutnya hingga semester 13.
6. Semester Antara diatur dalam panduan tersendiri.

O. Kartu Hasil Studi (KHS)

1. Kartu hasil studi dikeluarkan melalui SIMAK masing-masing Fakultas/Pascasarjana yang disampaikan oleh pimpinan Prodi ke orang tua mahasiswa dan dapat diakses melalui *simakad.unismuh.ac.id*
2. Kartu hasil studi digunakan untuk memprogramkan mata kuliah pada semester berikutnya.

P. Transkrip Nilai

Transkrip nilai dikeluarkan melalui SIMAK masing-masing Fakultas/Pascasarjana yang diberikan kepada mahasiswa dan orang tua mahasiswa dengan ketentuan:

1. Transkrip nilai adalah prestasi akademik mahasiswa dari semua mata kuliah yang diprogramkan dan telah dilulusi.
2. Transkrip nilai menjadi persyaratan dalam mengajukan judul proposal, seminar proposal, KKP, KKP-Plus, magang, P2K, KKN, KKNP, ujian hasil, ujian skripsi/tesis/disertasi.
3. Transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa dan orang tua pada setiap akhir semester genap.
4. Transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.

Q. Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan

1. Monitoring dan evaluasi perkuliahan dilakukan secara *online* dan *offline*

2. Absen *online* harus di isi oleh dosen pada setiap kali tatap muka
3. Sistem monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses perkuliahan.
4. Hasil monitoring (termasuk absen) perkuliahan dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di Fakultas dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Dekan I/ASDIR I dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) untuk ditindak lanjuti.
5. Sistem evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi kegiatan perkuliahan, praktikum (laboratorium, studi lapangan, klinik), penelitian dan tugas akademik lainnya.
6. Untuk mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi pustaka, penerjemahan jurnal, buku atau bentuk lainnya.

R. Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Semester:

1. Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) setelah mengikuti perkuliahan minimal 80% dari total tatap muka.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
3. Sebelum mengikuti ujian diwajibkan melunasi pembayaran uang kuliah dan biaya lain yang diatur oleh Universitas.
4. Mahasiswa memiliki kartu ujian (*online*)
5. Mahasiswa diwajibkan membawa kartu ujian (ujian *offline*)

S. Ujian Semester dan Sistem Penilaian

1. Ujian Semester
 - a. Ujian semester seperti dimaksud yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Semester Antara.
 - b. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester minimal 7 (tujuh) kali pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas.
 - c. Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS.

- d. UAS dilaksanakan serentak sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditentukan. UTS dan atau UAS dalam hal tertentu dapat dilakukan diluar jadwal setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan I/ASDIR I / Ketua Program Studi dan mahasiswa telah memiliki kartu ujian.
- e. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan atau UAS namun tidak dapat mengikuti ujian tersebut dengan alasan tertentu, maka dapat mengikuti ujian susulan UTS dan atau UAS waktunya dapat diatur tidak lebih dari 1 (satu) pekan setelah UTS atau UAS terjadwal berakhir yang setuju oleh ketua Prodi dan Wakil Dekan I/ASDIR I.
- f. Pelaksanaan UTS dan atau UAS dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan serta bentuk lain yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas.
- g. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan naskah UAS paling lambat 1 pekan sebelum pelaksanaan UAS
- h. Mahasiswa yang mengikuti ujian wajib menaati tata tertib yang berlaku.
- i. Tata tertib ujian diatur tersendiri oleh masing-masing Fakultas/ Pascasarjana.

2. Sistem penilaian:

a. Pemberian Nilai

Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan indikator:

No	Indikator penilaian	Mata kuliah dengan tugas struktural/ lapangan/vokasi	Mata kuliah tanpa tugas struktural/ lapangan
1	Aktivitas partisipatif	20%	20%
2	Keaktifan	10%	10%
3	Tugas perkuliahan	10%	20%
4	Tugas struktural/ lapangan/ hasil project	30%	-
5	Ujian tengah semester	10%	20%
6	Ujian akhir semester	20%	30%

Keterangan: bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu termasuk vokasi.

- b. Penilaian pada proses pembelajaran mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada, yaitu:
 - 1) Sikap
 - 2) Keterampilan umum
 - 3) Keterampilan khusus
 - 4) Pengetahuan
- c. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif, yaitu:
 - 1) Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas nilai minimal;
 - 2) Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya;
 - 3) Penilaian gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas nilai akhir terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.
- d. Penginputan Nilai
 - 1) Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan penilaian proses pembelajaran berbasis Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK).
 - 2) Penginputan nilai akhir sesuai jadwal kalender akademik.
- e. Penilaian hasil belajar mata kuliah dinyatakan dengan huruf.

No	Nilai Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
1	90 – 100	A	4,00	Lulus
2	85 – 89	A-	3,75	Lulus
3	80 – 84	B+	3,50	Lulus
4	75 – 79	B	3,00	Lulus
5	70 - 74	B-	2,75	Lulus
6	60 - 69	C+	2,50	Lulus
7	50 - 59	C	2,00	Lulus
8	0 - 49	E	0	Tidak Lulus

f. Penilaian Akhir Semester

- 1) Penilaian hasil akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- 2) IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester 3 sampai semester 8.
- 3) Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- 4) KHS mahasiswa disiapkan setiap semester dan disampaikan oleh Penasehat Akademik (PA) kepada orangtua/wali mahasiswa dengan menggunakan WA grup orang tua/ wali mahasiswa masing-masing.

g. Penilaian Akhir Tahun dan putus studi

- (1) Mahasiswa dinyatakan berhenti tetap jika yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan tertentu;
 - b. Tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan;
 - c. Terkena sanksi *Drop Out* (DO) dari Universitas;
 - d. Tidak melakukan registrasi/ber KRS 3 (tiga) semester secara berturut-turut;
 - e. Putus studi karena tidak memenuhi penilaian akhir tahun.
- (2) Mahasiswa dinyatakan putus studi jika yang bersangkutan:
 - a. Mahasiswa program Diploma III (D-3) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun pertama (semester 2) mahasiswa tidak dapat memperoleh minimal 19 sks dengan $IPK \leq 2,0$.
 - b. Mahasiswa program Sarjana (S-1) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua (semester 4) tidak dapat memperoleh minimal 52 sks, dengan $IPK \leq 2,0$.

- c. Mahasiswa program D-3 dinyatakan putus studi apabila pada masa akhir studi 10 semester hanya berhasil memperoleh < 108 sks dengan IPK < 2,76
- d. Mahasiswa program S1 dinyatakan putus studi apabila pada masa studi akhir semester 14 memperoleh < 144 sks dengan IPK < 2,76
- e. Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun pertama (semester 2) tidak dapat memperoleh minimal 15 sks, dengan IPK < 3,0.
 - 1) Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua tidak dapat memperoleh sks minimal 30 sks dengan IPK < 3,0
 - 2) Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada masa akhir studi (semester 8) tidak dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis
- f. Program Doktor (S3)
 - 1) Mahasiswa program doktor (S3) dinyatakan putus studi apabila telah mendapat 3 kali peringatan yang dikeluarkan oleh Direktur Program Pascasarjana, karena pada semester yang ditempuhnya mendapat IPK < 3,25
 - 2) Tidak lulus kualifikasi kandidiat Doktor setelah menempuh maksimal 3 kali ujian kualifikasi
 - 3) Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuh tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah sks dan atau IPK < 3,25 pada akhir masa studi 7 tahun akademik.

T. Kuliah Kerja Profesi (KKP), Kuliah Kerja Profesi Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), dan Magang.

1. Pelaksanaan KKP, KKP-Plus, P2K, dan Magang adalah kuliah dalam bentuk kegiatan menunjang profesi dan pengabdian pada masyarakat yang ditetapkan serta dilaksanakan masing-masing Fakultas.
2. Pelaksanaan KKN/KKN Tematik oleh Universitas/ LP3M.

3. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud poin (1) dan (2) bila telah lulus mata kuliah minimal 125 sks dengan IPK minimal 3,00 atau sesuai persyaratan khusus yang ditentukan oleh fakultas.

U. Tugas Akhir dan Ujian Akhir

Pelaksanaan Tugas Akhir dan Ujian Akhir dengan ketentuan:

1. Tugas akhir adalah naskah dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI), skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk lain yang berlaku di Fakultas dan Pascasarjana.
2. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyusun tugas akhir, kecuali mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat Nasional dan Internasional sesuai dengan relevansi keilmuan Program Studi.
3. Mahasiswa diperkenankan untuk menyusun tugas akhir apabila telah menempuh mata kuliah 90% dari total sks.
4. Penelitian dan penulisan laporan tugas akhir.
 - a. Minimal 2 (dua) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk Diploma III (D3), Strata I (S1), dan Strata II (S2).
 - b. Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk Strata III (S3).
5. Karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi sebagai tugas akhir diujikan sesuai jadwal yang diatur oleh Fakultas/Pascasarjana.
6. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal, apabila telah memenuhi syarat:

Jenjang Pendidikan	Syarat
Diploma (D-3)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 80 sks (D-3 Perpajakan), 95 sks (D-3 Keperawatan dan Kebidanan). 3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang

	benar, dan telah menghafal setengah jumlah surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. 7. Telah lulus uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
Sarjana (S-1)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 120 sks. 3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 10 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. 7. Telah lulus uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing I dan

	pembimbing II, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
Magister (S-2)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 24 sks. 3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 12 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 10 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. 7. Telah lulus uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
Doktor (S-3)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 30 sks. 3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 12 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 10 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021.

	5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II. 7. Telah lulus uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
--	---

7. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi/tesis/disertasi, apabila telah memenuhi syarat:

Jenjang Pendidikan	Syarat
Diploma (D-3)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran karya tulis ilmiah pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi) 2. Telah mendaftar <i>online</i> karya tulis ilmiah 3. Karya tulis ilmiah telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali karya tulis ilmiah 5. Minimal mencapai IPK 3,0 6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus ujian komprehensif 9. Menyelesaikan target kegiatan praktik klinik, laporan asuhan dan telah melulusi Uji Tahap (Utap) I, II, III untuk prodi D-3 Kebidanan, D-3 Keperawatan, dan menyeter sertifikat magang untuk prodi D-3 Perpajakan 10. Karya Tulis Ilmiah telah disetujui oleh Pembimbing I dan II 11. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 400 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI).

	12. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I 15%, BAB II 25%, BAB III 15%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%) 13. Tidak lebih 2 (dua) mata kuliah bernilai D (Nilai D tetap dinyatakan lulus sebelum Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik diterbitkan)
Sarjana (S-1)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran skripsi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi). 2. Telah mendaftar <i>online</i> skripsi 3. Skripsi telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali karya skripsi 5. Minimal mencapai IPK 3,0 6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus ujian komprehensif 9. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 450 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI). 10. Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan II 11. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 12. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I 10%, BAB II 25%, BAB III 10%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%) 13. Tidak lebih 2 (dua) mata kuliah bernilai D (Nilai D tetap dinyatakan lulus sebelum Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik diterbitkan)
Magister (S-2)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP, mengisi KRS, dan lunas pembayaran tesis pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi). 2. Telah mendaftar <i>online</i> tesis 3. Tesis telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali tesis 5. Minimal mencapai IPK 3,0 6. Telah mendapat sertifikat Baitul Arqam (BA) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah

	dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 500 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI) 9. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau jurnal internasional 10. Tesis telah disetujui oleh Pembimbing I dan II 11. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I = 10%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%)
Doktor (S-3)	1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran disertasi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi) 2. Telah mendaftar <i>online</i> disertasi 3. Disertasi telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali disertasi 5. Minimal mencapai IPK 3,0 6. Telah mendapat sertifikat Baitul Arqam (BA) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 500 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI). 9. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal internasional bereputasi 10. Disertasi telah disetujui oleh promotor dan co-promotor pada setiap tahapan ujian. 11. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I = 10%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%)

8. Pelaksanaan Ujian Sidang Majelis

- a) Ujian Sidang Majelis yang dimaksud adalah seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup.
- b) Pelaksanaan ujian berbentuk majelis terdiri dari ketua sidang, sekretaris, anggota penguji, peserta ujian dan mahasiswa menjelang penyelesaian studi akhir, kecuali pada ujian tutup.
- c) Mahasiswa yang mengikuti ujian sidang majelis dalam bentuk presentasi satu mahasiswa atau satu judul dihadapan tim penguji.
- d) Ujian sidang majelis dapat dimulai apabila tim penguji yang hadir memenuhi kourum (dua pertiga dari tim penguji)
- e) Ujian sidang majelis berlangsung di ruang Ujian sidang majelis atau secara *online*
- f) Dosen Penguji tidak diperkenankan melakukan ujian diluar jadwal yang telah ditentukan.

9. Pakaian Tim Penguji:

- a. Anggota majelis tim penguji laki-laki memakai kemeja dan berdasi.
- b. Anggota majelis tim penguji perempuan berbusana muslim (pakai rok).

10. Pakaian Peserta Ujian Sidang Majelis:

- a) Seminar Proposal/ Seminar Hasil
 - 1. Mahasiswa memakai kemeja putih, dan berdasi/jas almamater (bagi laki-laki)
 - 2. Berbusana muslimah, baju putih, rok hitam, dan jilbab putih (bagi perempuan)
- b) Ujian Tutup/Skripsi
 - 1. Mahasiswa memakai kemeja putih, jas hitam dan berdasi (bagi laki-laki)
 - 2. Berbusana muslimah, jas hitam, baju putih, rok hitam, dan jilbab putih (bagi perempuan)

11. Penilaian ujian sidang majelis mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.

12. Mekanisme pelaksanaan ujian sidang majelis:

- a) Alokasi waktu setiap peserta ujian 30-120 menit;
- b) Pimpinan majelis membuka sidang;

c) Peserta ujian sidang majelis mempresentasikan isi tugas akhir.

13. Penetapan Keputusan ujian sidang majelis:

- a) Peserta dinyatakan tidak lulus jika: rerata nilai hasil ujian sidang majelis tidak mencapai minimal 2,75;
- b) Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan batas waktu perbaikan tugas akhir maksimal 1 (satu) bulan;
- c) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan maksimal 2 (dua) kali masa ujian periode berikutnya;
- d) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus karena terbukti dibuatkan, maka peserta tersebut harus mengajukan judul baru ke program studi;
- e) Mahasiswa yang telah yudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Mahasiswa yang telah yudisium dapat mengikuti wisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

14. Mahasiswa yang telah mempresentasikan hasil penelitian berkaitan dengan skripsi pada pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah dan sertifikat sebagai pembicara (*speaker*) dinilai sama dengan seminar hasil, dan ujian tutup (skripsi). Bentuk penilaian sebagai berikut:

- a) Pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat internasional mendapat nilai A
- b) Pembicara terbaik pada pertemuan ilmiah tingkat nasional mendapat nilai A
- c) Mahasiswa yang telah mengikuti pertemuan ilmiah tingkat nasional namun bukan pembicara terbaik maka mendapat nilai B dan atau dibolehkan untuk mengikuti ujian skripsi. Hasil ujian skripsi akan menjadi nilai akhir.
- d) Pelaksanaan poin a, b, dan c diatur oleh prodi dalam bentuk petunjuk teknis (juknis)

15. Mahasiswa program pascasarjana sebelum ujian hasil harus mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal ilmiah nasional (minimal Sinta-3) dan sebelum ujian tutup harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional dan untuk program doktor (S3) hasil penelitiannya terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi.

V. Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK.
2. Bagi Diploma tiga (D3) dan Strata satu (S1) dengan predikat:
 - a. IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan
 - b. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi maksimal 4 (empat) tahun untuk S1 dan waktu studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Diploma tiga (D3).
3. Bagi S2, S3 dan Profesi dengan predikat:
 - a. IPK 3,00 – 3,50 : Memuaskan
 - b. IPK 3,51 – 3,75 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,76 – 4,00 : Dengan Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi S2 maksimal 2 (dua) tahun, waktu studi S3 maksimal 3 (tiga) tahun, waktu studi Profesi Dokter maksimal 2 (dua) tahun, dan waktu studi Pendidikan Profesi Guru 1 (satu) tahun.

W. Penilaian Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tutup (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tutup (Skripsi), Tesis, dan Disertasi masing-masing program studi diatur oleh fakultas/program studi/pascasarjana.

- a. Penilaian seminar proposal:*

Diploma tiga (D-3), Strata satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata tiga (S-3)

No	Indikator
1	Relevansi Judul
2	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian
3	Kajian teori
4	Metode penelitian
5	Format (panduan penulisan karya ilmiah)
6	Kemampuan Presentasi

7	Penguasaan materi
8	Daftar pustaka
9	Ada unsur kebaruan (<i>novelty</i>) untuk mahasiswa program pascasarjana

Keterangan*: Fakultas yang mempersyaratkan ada nilai seminar proposal

b. Penilaian seminar hasil penelitian:

Diploma tiga (D-3), Strata satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata tiga (S-3)

No	Indikator
1	Penguasaan hasil penelitian dan kepercayaan diri, presentasi
2	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek kefilosafatan ilmu
3	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam metodologi penelitian
4	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek landasan teori keilmuan
5	Keluasan wawasan (perspektif interdisipliner sebagai sarjana)
6	Konsistensi penulisan secara keseluruhan
7	Ada unsur kebaruan (<i>novelty</i>) untuk mahasiswa program pascasarjana

c. Penilaian ujian tutup:

Diploma tiga (D-3), Strata satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata tiga (S-3)

No	Indikator
1	Penguasaan materi dan wawasan keilmuan
2	Kepercayaan diri dan presentasi
3	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek kefilosafatan ilmu
4	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam metodologi penelitian
5	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek landasan teori keilmuan
6	Keluasan wawasan (perspektif interdisipliner sebagai sarjana)
7	Konsistensi penulisan secara keseluruhan
8	Ada unsur kebaruan (<i>novelty</i>) untuk mahasiswa program pascasarjana

d. Ujian Terbuka

Ketentuan Ujian Terbuka sebagai berikut:

No	Jenjang		Ujian Proposal	Hasil	Tutup	Terbuka
1	Diploma	Tugas Akhir	√	√	√	-
2	S-1	Skripsi	√	√	√	-
3	S-2	Tesis	√	√	√	-
4	S-3	Disertasi	√	√	√	√

- Pakaian Ujian Terbuka (S-3):
 - a. Penguji, Promotor dan Co Promotor memakai pakaian Toga Guru Besar (Toga sama)
 - b. Promovenda/Promovendus memakai pakaian jaz lengkap.
- Ujian terbuka (S-3) dipimpin oleh Rektor / Direktur Program Pascasarjana (Promosi)

X. Yudisium, Sumpah Profesi dan Promosi Doktor

1. Telah terdaftar di sistim informasi akademik sebagai peserta yudisium pada semua Fakultas dan Pascasarjana.
2. Yudisium dilaksanakan setelah ujian karya tulis ilmiah/ skripsi/ tesis/ disertasi (pada hari yang sama) dengan ketentuan untuk mahasiswa diploma III, sarjana, magister, doktor dan profesi oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
3. Yudisium dilaksanakan pada hari penetapan kelulusan ujian tutup.
4. Sumpah profesi dilaksanakan bagi Dokter, Ahli Madya bagi lulusan Diploma Keperawatan, Kebidanan dan Perpajakan.
5. Program Doktor dilaksanakan dalam bentuk promosi untuk mengukuhkan dan menyampaikan kepada publik sebagai bagian daripada pengakuan akademik.

Y. Sanksi Akademik

Maksud dan Tujuan Pemberian Sanksi sebagai berikut:

1. Maksud pemberian sanksi adalah untuk:
 - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, akademik, etika, dan hukum;
 - b. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sivitas akademika;

- c. Mencegah dan memberi efek jera bagi potensi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, akademik, etika dan hukum.
2. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk:
 - a. Menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan akademik;
 - b. Menjaga martabat universitas sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan;
 - c. Menjadikan sivitas akademika yang berakhlak mulia.
 3. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan/tindakan seperti berikut:
 - a. Memalsukan tandatangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN/P2K/KKP/Magang/PKL serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi berupa pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester berjalan dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - b. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang mempengaruhi nilai mahasiswa, diberikan sanksi pembatalan nilai untuk mata kuliah dosen yang bersangkutan melalui Wakil Dekan I/Asdir I.
 4. Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa jika berkaitan dengan tugas dosen dan karyawan, maka dapat dirujuk/diatur dalam panduan akademik.
 5. Apabila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ditemukan kecurangan terkait pemalsuan nilai dengan berbagai cara dan melakukan plagiat atau dibuatkan Skripsi, Tesis dan Disertasi maka ijazah dan gelar yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan SK Rektor.

Z. Sanksi Dosen

Pelanggaran terhadap aturan, larangan dan peraturan akademik dapat diberikan sanksi administratif (teguran tertulis) dan sanksi akademik (*skorsing*) serta pemberhentian secara tidak hormat, yaitu:

1. Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini, selain sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan atau tindakan apabila terbukti sebagai berikut:
 - a. Melakukan perubahan dengan bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
 - b. Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya.
 - c. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian.
 - d. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan tujuan mempengaruhi nilai mahasiswa.
 - e. Memperlakukan mahasiswa diluar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik.
 - f. Membuat tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) untuk mahasiswa.
 - g. Melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
 - h. Melakukan perbuatan diskriminasi, seperti membedakan proses pembimbingan.
 - i. Melakukan pembimbingan dengan memberikan beban materi.
 - j. Melakukan perbuatan asusila terhadap mahasiswa, dosen dan karyawan.
 - k. Sanksi diberikan oleh pimpinan sesuai kode etik dosen Muhammadiyah.
3. Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk teguran lisan yang diberikan oleh Wakil Dekan I/Asdir I, apabila:
 - a. Mengajar satu kali, bertandatangan lebih dari satu kali.
 - b. Memanfaatkan jam mengajar dosen lain, tanpa izin yang bersangkutan.
 - c. Menggunakan ruang kelas yang bukan peruntukannya.
 - d. Mengajar pada saat masuk waktu shalat.
 - e. Berpenampilan tidak Islami
4. Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk teguran tertulis yang diberikan oleh Ketua Program Studi, apabila:
 - a. Memberikan perkuliahan kurang dari 6 (enam) kali pada pertengahan semester.

- b. Memberikan perkuliahan kurang dari 80% dari total tatap muka yang ditetapkan (16 kali pertemuan).
 - c. Terlambat menyerahkan nilai akhir semester kepada prodi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Dosen yang mengajar kurang dari 80% dalam semester berjalan tidak dapat dibayarkan nafkah mengajarnya.
 - e. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
5. Sanksi pelanggaran teguran tertulis diatas
- a. Apabila point (4) tidak diindahkan maka diberikan sanksi dalam bentuk:
 - 1) Dosen dikurangi jam mengajar
 - 2) Pembimbingan skripsi/tesis/disertasi dikurangi
 - b. Sanksi point a (1 dan 2) diberikan Surat Keputusan Dekan/ Direktur Pascasarjana.

AA. Beban Kerja Dosen

Beban Kerja Dosen adalah berdasarkan catur dharma perguruan tinggi, dengan syarat:

1. Beban mengajar dosen minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS persemester.
2. Membimbing skripsi maksimal 16 orang/tahun, tesis maksimal 12 orang/tahun dan disertasi maksimal 8 orang/tahun.
3. Penelitian minimal 1 Judul/tahun.
4. Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 judul/tahun.

BB. Ketentuan Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Berpendidikan minimal Magister untuk Strata Satu (S1) dan Bergelar Doktor untuk Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
2. Memiliki pangkat akademik minimal Asisten Ahli (S1), minimal Lektor untuk S2 dan minimal Lektor Kepala untuk S3.
3. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

4. Dosen yang berhak mengangkat asisten dosen memiliki jabatan akademik Lektor Kepala tanpa jabatan struktural atau Lektor yang memiliki jabatan struktural.
5. Asisten dosen yang dimaksud pada poin (4) adalah
 - a) dosen tetap,
 - b) berkualifikasi S2
 - c) memiliki pangkat akademik maksimal asisten ahli
 - d) tenaga pengajar
6. Dosen yang belum memiliki pangkat akademik tidak berhak menjadi penanggungjawab mata kuliah.
7. Dosen Luar Biasa (LB) adalah dosen yang berhomebase diluar Unismuh Makassar.

CC. Ketentuan Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi

1. Syarat Pembimbing untuk Skripsi/Tugas Akhir:
 - a. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli
 - b. Pendidikan minimal Magister
2. Syarat Pembimbing untuk Tesis:
 - a. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya lektor
 - b. Pendidikan minimal Doktor
3. Syarat Pembimbing untuk Disertasi:
 - a. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala
 - b. Pendidikan minimal Doktor

Dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

Sumber: Dirjen Sumber Daya Iptek dan Diktek Kemenristekdikti, 2019

* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (5 tahun terakhir)

** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (5 tahun terakhir)

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

- a. Penetapan pembimbing oleh Ketua Program Studi dan di koordinasikan dengan Wakil Dekan I/ASDIR I.
 - b. Penentuan Pembimbing apabila memiliki pangkat akademik dan gelar akademik yang sama, maka yang menjadi pembimbing pertama adalah:
 - (i) Kualifikasi (Linearitas keahlian, riset dan publikasi yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti oleh mahasiswa).
 - (ii) Masa kerja (Pangkat dan golongan).
 - c. Dalam hal pangkat akademik dan gelar akademik yang berbeda, maka yang menjadi pembimbing pertama adalah Kualifikasi sebagaimana yang diterangkan pada poin (a) diatas.
 - d. Pembimbing dapat diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - e. Pembimbing tugas akhir dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan :
 - 1) Sakit;
 - 2) Tugas Belajar;
 - 3) Mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan yang disetujui Dekan/Direktur Pascasarjana;
 - 4) Berhalangan tetap;
 - f. Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan/Direktur Pascasarjana.
4. Tugas Pembimbing secara umum:
- a. Membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian/tugas akhir.
 - b. Memeriksa konsep rencana penelitian.
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian.

- d. Memeriksa konsep tugas akhir.
- e. Mendampingi dalam proses seminar hasil dan ujian akhir.
- f. Bertindak sebagai koresponden *author* dalam penerbitan artikel hasil tugas akhir

Penetapan Pembimbing Tugas Akhir

No	Jenjang	Jumlah Pembimbing dan Penguji		
		Pembimbing/ Promotor	Penguji	Penguji Eksternal
1	Diploma	1 orang	2 orang	-
2	S-1	2 orang	2 orang	-
3	S-2	2 orang	2 orang	-
4	S-3	3 orang	3 orang	1 orang

Tugas pembimbing skripsi/tesis/disertasi

No	Tugas	Pembimbing (S-1 dan S-2)		Promotor (S-3)	Co promotor (S-3)	
		1	2		1	2
1	Mengoreksi sesuai panduan penulisan	-	√	-	√	√
2	Substansi keilmuan	√	√	√	√	√
3	Metode penelitian	√	√	-	√	√
4	Hasil dan pembahasan	√	√	√	√	√
5	Kesimpulan dan saran	√	√	√	√	√

3. Ketentuan lain

- a. Pembimbing I dan atau Pembimbing II dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang relevan (bagi program studi yang memiliki keterbatasan sumber daya).
- b. Promotor dan atau Co Promotor dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang relevan (bagi program studi yang memiliki keterbatasan sumber daya).
- c. Dosen dapat membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 10 orang per tahun atau disesuaikan dengan kondisi Program Studi.

- d. Pembimbing tugas akhir dapat berasal dari instansi diluar kampus dan atau perusahaan
- e. Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dan tugas akhir adalah milik Universitas.

DD. Ketentuan Penguji

A. Diploma tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1):

1. Penetapan Penguji Ujian Proposal:

- a. Pengusulan dosen penguji oleh Ketua Program Studi dengan kriteria minimal Asisten ahli setelah berkoordinasi dengan Wakil Dekan I.
- b. Tim penguji terdiri dari Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota, SK nya ditandatangani oleh Rektor.
- c. Tim penguji terdiri dari unsur pembimbing dan penguji.
- d. Tim penguji dipimpin oleh ketua, dan jika ketua tim berhalangan maka ditunjuk berdasarkan kesepakatan tim.
- e. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

2. Penetapan Penguji Ujian Hasil dan Tutup (Skripsi):

- a. Pengusulan dosen penguji oleh Ketua Program Studi dengan kriteria minimal Asisten ahli setelah berkoordinasi dengan Wakil Dekan I.
- b. Tim penguji terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 2-3 orang anggota (sesuai kebutuhan), yang SKnya ditandatangani oleh Dekan.
- c. Tim penguji dipimpin oleh ketua, dan jika ketua tim berhalangan maka ditunjuk berdasarkan kesepakatan tim.
- d. Ketua penguji adalah pembimbing 1, jika berhalangan hadir dapat diganti oleh pembimbing 2.
- e. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

B. Strata Dua (S-2):

- a. Pengusulan dosen penguji oleh Ketua Program Studi dengan kriteria minimal Lektor setelah berkoordinasi dengan Asisten Direktur I.
- b. Tim penguji terdiri dari Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota, yang SK nya ditandatangani oleh Rektor.
- c. Setiap tim penguji terdiri dari unsur pembimbing dan penguji.

- d. Ketua penguji adalah pembimbing 1, jika berhalangan hadir dapat diganti oleh pembimbing 2.
- e. Tim penguji dipimpin oleh ketua, dan jika ketua tim berhalangan maka Pembimbing 2 menjadi ketua majelis.
- f. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

C. Strata Tiga (S-3):

- a. Pengusulan dosen penguji oleh Ketua Program Studi dengan kriteria minimal Lektor setelah berkoordinasi dengan Asisten Direktur I.
- b. Tim penguji setiap majelis terdiri dari Ketua, dan 3 (tiga) orang anggota, SK nya ditandatangani oleh Rektor.
- c. Tim penguji terdiri dari unsur promotor, 2 orang co promotor dan 1 orang penguji eksternal dan 2 orang penguji internal.
- d. Ketua tim penguji adalah promotor, jika berhalangan hadir dapat diganti oleh co promotor.
- e. Tim penguji dipimpin oleh ketua, dan jika ketua tim berhalangan maka Co Promotor menjadi ketua tim penguji.
- f. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

D. Promosi Doktor

- a. Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Rektor atau Direktur Pascasarjana.
- b. Tim penguji terdiri dari : Rektor, Direktur Pascasarjana, Promotor, 2 (dua) orang Co Promotor, 1 orang Penguji Eksternal dan 2 orang penguji internal.
- c. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

EE. Penasehat Akademik

- 1. Penasehat Akademik (PA) adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak awal studi bersangkutan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- 2. Penasehat akademik memiliki pangkat akademik minimal asisten ahli.
- 3. Penasehat akademik bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan program studi.
 - b. Memberikan bimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, menuntun pengisian KRS semester dan mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan.
 - c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan IPK tertinggi.
 - d. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester yang dibuktikan dengan Kartu Kontrol Bimbingan Akademik.
 - e. Mengisi kartu kontrol mahasiswa.
 - f. Mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa melalui KHS dan melaporkan setiap akhir semester kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada wakil dekan 1.
 - g. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, mengetahui penyebabnya dan membantu memberikan solusi, agar prestasi mahasiswa dapat meningkat pada semester berikutnya.
 - h. Mahasiswa yang bermasalah dalam proses perkuliahan tidak dapat diselesaikan oleh PA diteruskan kepada Kaprodi.
4. Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua program studi berdasarkan homebase.
 5. Penasehat akademik dapat tambahan mahasiswa maksimal 20 orang pertahun.
 6. Penasehat akademik dapat diganti apabila:
 - a. Sedang tugas belajar diluar Sulawesi Selatan.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Melanggar kode etik dosen.

7. Penggantian penasehat akademik ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua program studi.

FF. Hak dan Kewajiban Mahasiswa terhadap Penasehat Akademik

1. Pada Penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa berkewajiban:
 - a. Berkonsultasi secara teratur kepada penasehat akademik minimal 3 kali setiap semester.
 - b. KRS mahasiswa ditandatangani oleh PA.
 - c. Mahasiswa meminta kepada Penasehat Akademik untuk mengisi kartu kontrol saat konsultasi mahasiswa.
2. Penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa berhak:
 - a. Mendapat penjelasan dari penasehat akademik tentang percepatan masa studi.
 - b. Mendapat bimbingan akademik dan penyusunan rencana penelitian.
 - c. Mendapat solusi dari permasalahan akademik yang dihadapi.

GG. Wisuda dan Ijazah

Wisuda

1. Syarat Wisuda

Mahasiswa yang mengikuti wisuda, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti yudisium pada fakultas masing-masing.
- b. Telah terdaftar sebagai wisudawan/wisudawati pada panitia wisuda.

2. Wisudawan berprestasi

Kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki IPK 3,51 – 4,00
- b. Tepat waktu masa studi
- c. Memiliki prestasi tingkat nasional dan internasional (akademik dan non akademik)
- d. Aktif dalam organisasi intra kampus (IMM, BEM, HMJ, dan UKM)
- e. Berkarakter Islami

Tabel 1
Indikator Penilaian Wisudawan Berprestasi

No	Indikator	Skor
1	Prestasi Tingkat Internasional	25%
2	Prestasi Tingkat Nasional	15%
3	Tepat waktu masa studi	15%
4	IPK 3,51 – 4,00	15%
5	Aktif dalam organisasi	10%
6	Berkarakter Islami	10%
7	Al Islam dan Kemuhammadiyah	10%

Ijazah

1. Ijazah dicetak melalui sistem, yaitu Simakad
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh semua persyaratan akademik pada program studi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi akan mendapat ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
3. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang diinput pada simakad dan sudah divalidasi oleh Prodi akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah yang ditandatangani oleh Dekan.
4. Lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak setelah ditangan pemilik, Universitas akan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
5. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan tersendiri.